



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. (0380) 824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

KEDUA

: Tugas Tim Koordinasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Adalah Sebagai Berikut:

- a. Menyiapkan Dan Mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- e. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana Kerja;

- f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- g. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama,serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD,KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi yang merupakan Anggota Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai penawaran kerja sama dari pihak lain maupun kerja sama atas prakarsa dari daerah.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu menyiapkan materi teknis berkaitan dengan objek yang akan dikerjasamakan.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2.8. Januari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 50 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 28 Januari 2022****SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. Mengkoordinasikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas TKKSD; b. Memberikan Saran Terhadap Proses KSDD, KSDPK Dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Dan c. Memberikan Rekomendasi Kepada Kepala Daerah Untuk Menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK dan Nota Kesepakatan Sinergi.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam hal menjalankan tugas-tugasnya.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris/ Merangkap Kepala Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) baik dalam bentuk kegiatan maupun rapat ; dan b. Mewakili Ketua, Wakil Ketua apabila berhalangan sementara.
6.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama daerah; b. Menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; c. Memberikan saran terhadap proses KSDD dan KSDPK; d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<p>f. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;</p> <p>g. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;</p> <p>h. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>i. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			j. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
10.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
11.	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi yang melaksanakan Kerja Sama/terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Anggota Tidak Tetap	Sda
12.	Kepala Bagian Kerja Sama Pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Wakil Sekretaris I	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Kasubag Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
14.	Laurensius Taek Seran, S.ST, MT/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	b. Menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
15.	Maria Consulata Sandra Lopez, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	c. Memberikan saran terhadap proses KSDD dan KSDPK;
16.	Mysjem Sonyman Taopan, STP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17.	Maria Rosalinda Naikteas, S.IP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	e. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
18.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	f. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
19.	Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	g. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
20.	Johanis Watrimny, S.Si/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	
21.	Elsye Luciana Sina, A.Md/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	
22.	Ampe, S.Ag/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	
23.	Rufina Sero, S.Sos/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	
24.	Maria Sofia Mura, SH/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	
25.	Putry Jeny E. Lenggu, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
26.	Nur S. Hasanah, SKM/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	j. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
27.	Bernard Y. Ludji Pau/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	
28.	Abner Biner Boimau, SH/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
29.	Arnoldus Tonda, SE/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
30.	Ruba Melkianus Tallo/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
31.	Agustina Keli/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014